



**P U T U S A N**

Nomor : 77/PDT/2013/PT.BJM.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

----- Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

HERMINDA br. GINTING, SH, pekerjaan Notaris, bertempat tinggal di Jalan Perdagangan Komplek Perdagangan I Permai No. 52, Kota Banjarmasin dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya NASAR AMBARITA, SH. M.Hum. CN, & Rekan, Advokat – Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Sumbawa No. 93 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2013, yang selanjutnya disebut Pembanding – semula Penggugat ; -----

*m e l a w a n*

SURUNG MALEM KARO SEKALI, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Jalan Perdagangan Komplek Perdagangan I Permai No. 52, Kota Banjarmasin, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya AKBP H. DJOHANSYAH & Rekan, Pekerjaan Anggota Polri dan PNS pada Polda Kal-Sel, berkantor di Jalan S. Parman No. 16, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2013, yang selanjutnya disebut Terbanding – semula Tergugat;--

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara tersebut ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

**Halaman 1 dari 17 halaman**  
**Putusan Nomor : 77/PDT/2013/PT.BJM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 20 Nopember 2013, Nomor : 77/PDT/2013/PT.BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

----- Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 17 September 2013, Nomor : 54/Pdt.G/2013/PN.Bjm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 17 September 2013, Nomor : 54/Pdt.G/2013/PN.Bjm., Pembanding – semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 September 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding – semula Tergugat pada tanggal 1 Oktober 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa Pembanding – semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 19 November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 21 November 2013 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding – semula Tergugat pada tanggal 21 November 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Kuasa Terbanding – semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 5 Desember 2013 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pembanding – semula Penggugat melalui Surat Bantuan Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 6 Desember 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin (inzage), kepada Pembanding – semula Penggugat, dan kepada Terbanding – semula Tergugat masing-masing pada tanggal 7 November 2013 ; -----

## TENTANG HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding – semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pembanding – semula Penggugat di dalam memori bandingnya tertanggal 19 November 2013 menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan tingkat pertama dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pembanding – semula Penggugat menolak dengan tegas terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin pada halaman 33 alinea ke-2 dan halaman 34 alinea ke-2 karena tidak memberikan penilaian yang berimbang dan menyeluruh terhadap bukti-bukti yang terungkap di persidangan dengan hanya menerima dalil-dalil serta keterangan saksi yang diajukan oleh Terbanding – semula Tergugat sehingga dalam pertimbangannya terkesan ada keberpihakan tanpa memandang fakta-fakta hukum yang nyata terungkap selama persidangan maupun terhadap apa

**Halaman 3 dari 17 halaman**  
**Putusan Nomor : 77/PDT/2013/PT.BJM**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dialami Pembanding – semula Penggugat selama terikat perkawinan dengan Terbanding – semula Tergugat ; -----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan telah jelas dan terang ditemukan fakta hukum bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pembanding – semula Penggugat dengan Terbanding – semula Tergugat sudah berulang-ulang dan terus menerus, puncaknya terjadi pada tanggal 9 Mei 2013 yang membuat Pembanding – semula Penggugat tidak sanggup lagi dan merasa ketakutan sehingga Pembanding – semula Penggugat dengan Terbanding – semula Tergugat tidak tinggal serumah lagi ;-

Bahwa judex factie telah salah menafsirkan dan salah dalam memberikan penilaian terhadap fakta hukum “permintaan maaf” Terbanding – semula Tergugat kepada Pembanding – semula Penggugat yang disimpulkan bahwa rumah tangga Pembanding – semula Penggugat dan Terbanding – semula Tergugat masih ada harapan akan dirukunkan kembali untuk menjadi keluarga yang bahagia adalah kesimpulan yang tidak tepat, keliru dan tidak berdasar bahkan bertolak belakang dengan kebenaran fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan alasan bahwa permohonan maaf yang disampaikan Terbanding – semula Tergugat justru membuktikan bahwa Terbanding – semula Tergugat mengakui kesalahan yang telah diperbuat dalam rumah tangga Pembanding – semula Penggugat dan Terbanding – semula Tergugat dan merupakan pernyataan dan keinginan sepihak dari Terbanding – semula Tergugat agar Pembanding – semula Penggugat mau rukun kembali dengan Terbanding – semula Tergugat ; -----

Bahwa kesimpulan judex facti yang menyatakan Pembanding – semula Penggugat dan Terbanding – semula Tergugat masih ada harapan hidup dan rukun bahagia adalah bertolak belakang dengan fakta hukum, karena upaya perdamaian antara Pembanding – semula Penggugat dan Terbanding –

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat sudah beberapa kali dilakukan, dan gugatan cerai yang diajukan Pembanding – semula Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;---

2. Bahwa Pembanding – semula Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tentang “pertengkaran dan perselisihan rumah tangga yang terbukti terjadi dalam persidangan dinyatakan tidak sebagai alasan prinsipil dan tidak memenuhi pasal 9 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975”, karena Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan “perceraian dapat dilakukan, apabila antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terungkap fakta hukum benar telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pembanding – semula Penggugat dan Terbanding – semula Tergugat yang akibatnya antara Pembanding – semula Penggugat dengan Terbanding – semula Tergugat pisah rumah sehingga keliru penafsiran tersebut sebab pertengkaran telah terjadi berulang-ulang yang berakhir dengan pisah rumah adalah wujud nyata tidak adanya lagi kerukunan dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga yang menjadi salah satu alasan perceraian ; -----

3. Bahwa Pembanding – semula Penggugat menolak dengan tegas terhadap pertimbangan judex facti yang secara nyata keliru menerapkan aturan sebagai bagian landasan putusannya menolak gugatan cerai dari Pembanding – semula Penggugat karena tidak melengkapi persyaratan yang berlaku secara intern bagi anggota Polri sedangkan Pembanding – semula Penggugat adalah seorang Notaris/PPAT bukan pegawai Negeri di lingkungan POLRI, selain rancu juga terdapat pertentangan (kontradiktif)

**Halaman 5 dari 17 halaman**  
**Putusan Nomor : 77/PDT/2013/PT.BJM**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penerapan hukumnya sebab yang mengajukan gugatan cerai adalah Pembanding – semula Penggugat selaku anggota Bhayangkari, bukan Terbanding – semula Tergugat selaku anggota Polri yang wajib mendapatkan surat ijin dari Kepolisian ; -----

4. Bahwa judex factie dalam pertimbangannya tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perihal “pertengkaran dan perselisihan antara Pembanding – semula Penggugat dengan Terbanding – semula Tergugat” telah terjadi secara terus menerus dalam berbagai tempat dan kesempatan yang cukup jelas terungkap dari keterangan saksi-saksi ; bahwa dalam kurun waktu tahun 2005 hingga gugatan perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sudah berkali-kali terjadi pertengkaran baik di rumah tinggal diam keluarga, dikantor Notaris Pembanding – semula Penggugat namun judex factie tidak merincinya bahkan mengabaikan begitu saja dengan menafsirkan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang tidak terus menerus dan tidak cukup alasan sebagai dasar pemutusan hubungan hukum tali perkawinan ; -----

5. Bahwa putusan judex factie mengandung cacat hukum karena yang menjadi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Hakim H. Totok Prijo Sukanto, SH. MH sebagai Ketua Majelis dan Hakim Bonny Sanggah, SH. M.Hum dan Susi Saptati, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota ; akan tetapi dinyatakan didampingi oleh Hakim Darsono Syarif Rianom, SH. demikian juga yang menjadi penanda tangan putusan disertakan dan tercantum sebagai Hakim Anggota, selaku demikian putusan a quo menjadi cacat karena melibatkan Hakim lain yang tidak bersangkutan paut mengakibatkan cacat hukum dan patut untuk dibatalkan sehingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin harus mengadili sendiri perkara a quo ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pembanding – semula Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 54/Pdt.G/2013/PN.Bjm., dan menerima gugatan Pembanding – semula Penggugat untuk seluruhnya ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding – semula Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding – semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terbanding – semula Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam Memori bandingnya tertanggal 19 Nopember 2013 yang tidak berdasar menurut hukum, fakta dan ratio ; ---
2. Bahwa setelah pengajuan gugatan cerai dalam perkara a quo ini, hubungan Penggugat dan Tergugat masih terjalin baik, dan masih ada rasa kasih sayang diantara mereka hal ini terlihat ketika Tergugat opname di rumah sakit bhayangkara, Penggugat masih menjaga dan merawat Tergugat di rumah sakit, sebagaimana keterangan dari saksi Pendeta Kalep Sembiring, saksi Pendeta Inganta Tarigan, Ria Kartika Br Sinulingga. Dan pada tanggal 17 Juli 2013 masih secara bersama merayakan ulang tahun anak Darrel di sekolah dan makan bersama di restoran depot mutiara (vide bukti T. 14 dan T.15), juga masih melakukan kegiatan ibadah kegereja bersama-sama, digereja juga duduk bersama-sama dengan anak Darrel sebagaimana di terangkan oleh Saksi Risha Natasha Br. Sinulingga dan Saksi Ria Kartika Br Sinulingga ; -----

**Halaman 7 dari 17 halaman**  
**Putusan Nomor : 77/PDT/2013/PT.BJM**



3. Menanggapi keberatan Pembanding mengenai ***"perselisihan Penggugat dengan Tergugat bukanlah pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tergugat sudah meminta maaf sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali"***, Bahwa Judec Pactie dalam putusannya Nomor 54/Pdt.G/2013/PN.Bjm tanggal 17 september 2013 adalah sudah tepat, karena dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ditingkat pertama Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, bahkan mengenai pembuktian yang dibebankan kepada Penggugat terhadap bukti-bukti yang diterangkan oleh saksi-saksi tidak dapat menerangkan kenapa pertengkaran sampai terjadi, bahkan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat / Pembanding darisyarat sebagai saksi baik secara formil dan materiil tidak patut menjadi saksi dengan alasan bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat / Pembanding mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan saksi-saksi tersebut mendapat upah / gaji langsung dari Penggugat / Pembanding, yaitu saksi Risha Nathasia Br Sinulingga (merupakan karyawan dari Penggugat), saksi Ria Kartika Br Sinulingga (merupakan karyawan dari Penggugat), saksi Miki Maya Sari (merupakan karyawan dari Penggugat), dan saksi Hendra Pranata (merupakan karyawan dari Penggugat), dan sebaliknya Tergugat / Terbanding dapat membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk hidup rukun kembali dengan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi , Bahwa setelah Penggugat meninggalkan Tergugat pada tanggal 9 Mei 2013, Tergugat jatuh sakit dan diopname di rumah sakit Bhayangkara, Penggugat dengan kasih sayangnya sebagai seorang isteri merawat dan menjaga Tergugat, Dan setelah gugatan ini didaftarkan penggugat dan Tergugat secara bersama-sama merayakan ulang tahun anak, setiap hari Minggu pagi Penggugat dan Tergugat tetap bersama-sama pergi ke gereja,





Tergugat dan Penggugat masih bisa meluangkan waktunya makan bersama di rumah makan. Dan pernyataan Penggugat yang diungkapkan di hadapan Hakim Mediasi bahwa Penggugat akan menerima maaf dari Tergugat dan akan mencabut gugatannya, dan sikap Tergugat baik yang dituangkan dalam jawaban, dan duplik yang selalu menyampaikan permintaan maaf, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan akan rukun kembali, sehingga sangatlah wajar bila Judec Pactie menolak gugatan Penggugat karena gugatan penggugat tidak beralasan menurut hukum, ratio, dan fakta ; -----

4. Bahwa mengenai apa yang diungkapkan Pembanding dalam dalilnya bahwa Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama tidak memberikan penilaian yang berimbang dan menyeluruh terhadap bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan haruslah ditolak karena hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada ; -----
5. Menanggapi dari pernyataan Pembanding yang mengemukakan bahwa apabila telah dapat dibuktikan ada percekcoakan atau pertengkaran antara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding yang didukung oleh fakta bahwa hakim mediator atau majelis hakim tidak dapat merukunkan kehidupan rumah tangga pembanding dan terbanding, maka gugatan cerai yang diajukan Pembanding / Penggugat haruslah dikabulkan, hal ini merupakan suatu pemikiran yang keliru dan sangat tidak beralasan menurut hukum karena sudah bunyi dari pasal 19 huruf f peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi "Antara suami dan isteri terus-menerusterjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukunlagi dalam rumah tangga" tentunya dalam pengajuan gugatan perceraian dengan alasan tersebut tentunya dibebankan pembuktian mengenai terjadinya pertengkaran yang terus menerus, dimana untuk pembuktian tersebut tidak dapat dilihat dari proses perkara tersebut hingga



sampai pada tingkat banding, hal tersebut sangat bertentangan dengan hukum pembuktian; -----

6. Bahwa menanggapi dalil Pembanding yang mengemukakan bahwa Judec pactie telah salah menafsirkan dan salah dalam memberikan penilaian terhadap fakta hukum "Permintaan maaf" yang disampaikan oleh Tergugat / Terbanding disimpulkan bahwa rumah tangga pembanding / Penggugat dan Terbanding / Tergugat masih ada harapan akan dirukunkan kembali untuk menjadi keluarga yang bahagia ; -----

Dalil tersebut sangat keliru sekali, karena Judec pactie mendasari pertimbangan mengenai masih ada harapan rumah tangga Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding dapat hidup rukun kembali menjadi keluarga yang bahagia melihat pada banyak bukti yang terungkap dalam persidangan yaitu dari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding yaitu bukti surat berupa foto-foto Penggugat dan Tergugat dan dari keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding yang membuktikan walaupun Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding tidak tinggal dalam satu rumah tangga namun Tergugat / Terbanding dengan Penggugat / Pembanding masih sering bertemu dan masih menjalin komunikasi, masih adanya perhatian kasih sayang dari Penggugat / Pembanding pada saat Tergugat / Terbanding sakit dan di opname di Rumah sakit Bhayangkara Banjarmasin. Tergugat / Terbanding dengan Penggugat / Pembanding masih pergi ke gereja bersama-sama, merayakan ulang tahun anak secara bersama-sama, makan diluar secara bersama-sama, dan pengasuhan anak yang bernama Darrel masih dilakukan secara bersama-sama yaitu kalau siang anak tersebut bersama Tergugat / Terbanding dan pada malam hari bersama Penggugat / Pembanding, sedangkan permintaan maaf yang dikemukakan Tergugat / Terbanding baik dalam proses jawab menjawab bukan satu-satunya indikator yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa masih adanya harapan rumah tangga Penggugat / Pemanding dan Tergugat / Terbanding dapat hidup rukun kembali menjadi keluarga yang bahagia, dan mengenai permintaan maaf yang dikemukakan Tergugat / Terbanding bukan merujuk pada suatu kesalahan yang sudah dilakukan tetapi merupakan suatu pengharapan pada untuk perbaikan diri ; ----

7. Bahwa mengenai Adat Batak Karo, bahwa peran adat itu bukan suatu lembaga yang dapat menceraikan hubungan perkawinan justru sebaliknya peran Adat itu mendamaikan kedua belah pihak, dimana perannya ini menjadi tugas dari seorang "Anak Beru" ; -----
8. Menanggapi keberatan Pemanding mengenai "**Judec pactie salah dalam menerapkan hukum perihal pemanding / Penggugat asal harus mendapatkan izin dahulu dari Polri untuk mengajukan gugatan perceraian**" menanggapi hal tersebut, Terbanding menolak dalil tersebut sebagai suatu hal yang keliru baik dari sudut pemahaman mengenai isi putusan maupun pemahaman terhadap suatu hukum, mengenai Izin untuk mengajukan perceraian bagi seseorang yang menjadi isteri seorang anggota Pegawai Negeri Sipil, TNI maupun Polri, Undang-Undang dan peraturan pelaksanaan yang dipedomani adalah UU. No. 1 Tahun 1974/PP. No.9 Tahun 1975, INPRES No. 1 Tahun 1991 (KHI. Tahun 1991), HIR., PP.No. 10 Tahun 1983/PP No, 45 Tahun 1990 dan Ketentuan-Ketentuan Khusus Perkawinan dan Perceraian Bagi Anggota TNI/POLRI, Apabila Gugatan Cerai **diajukan oleh ISTERI (Bukan Anggota PNS/TNI/ POLRI)**, karena ia (ISTERI) tersebut menikah dengan anggota PNS/TNI/ POLRI maka secara otomatis telah terikat sebagai Keluarga Besar PNS / TNI / POLRI, maka Penggugat **harus menghargai** badan/ lembaga/Institusi PNS/TNI/POLRI, meskipun ia telah membenci Suaminya yang PNS/TNI/ POLRI, maka tetap harus melakukan tindakan Isteri tersebut, melaporkan keadaan rumah tangganya kepada atasan/komandan suami, sehingga

Halaman 11 dari 17 halaman  
Putusan Nomor : 77/PDT/2013/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangatlah beralasan untuk menyatakan bahwa pertimbangan hukum yang demikian adalah sudah tepat menurut hukum ; -----

Mengenai Surat pemberitahuan dan permohonan izin cerai kepada Ibu Bhayangkari Polda Kalsel (tembusan Kapolda Kalsel) Tertanggal 28 Juni 2013, dilihat dari tanggal dibuatnya yaitu tanggal 28 Juni 2013 dan tujuan ke Ibu Bhayangkari adalah bukti yang hanya mencerminkan ketidakseriusan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini karena dari waktu penyampaian surat ini seharusnya sebelum didaftarkan gugatan perceraian dalam perkara a quo. Dan pengajuannya seharusnya kepada Kapolda Kalsel sesuai Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata cara pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Polri, dan sebagaimana yang dibantah oleh Tergugat dengan bukti T.16 surat yang disampaikan oleh Penggugat tersebut tidak bertanda tangan, sehingga bukti ini tidak berdasar hukum dan tidak dapat menerangkan apa-apa mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga sepatutnya ditolak. -----

Bahwa berdasarkan hal tersebut tentunya sangat beralasan menurut hukum apabila dalam pertimbangannya Majelis Hakim pada tingkat pertama menyatakan "Bahwa dari dalil gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim tidak pula ditemukan alasan yang prinsipil untuk menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus sehingga dapat menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dirukunkan kembali dan pula karena Tergugat adalah anggota Polri maka kepada Penggugat sebagai anggota Bhayangkari juga diwajibkan untuk melengkapi persyaratan yang berlaku secara intern untuk melakukan perceraian bagi anggota Polri" ; -----

9. Menanggapi keberatan Pembanding mengenai "**Judec pactie dalam putusannya tidak cukup mempertimbangkan (Onvoldoende Gemotiveerd) karena tidak seksama dan rinci menilai dan**



***mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam persidangan”***

Bahwa Judec Pactie dalam putusannya Nomor 54/Pdt.G/2013/PN.Bjm tanggal 17 september 2013 adalah sudah tepat, karena dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ditingkat pertama Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga keberatan ini sangatlah tidak beralasan diajukan sebagai alasan dalam permohonan bandingnya karena penilaian fakta dipersidangan bukanlah Penggugat atau Tergugat yang membuatnya, Penggugat dan Tergugat hanya menyajikan bukti-bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalilnya, yang memberikan penilaian mengenai bukti-bukti tersebut adalah yang diberi wewenang untuk memeriksa, mengadili perkara tersebut yaitu Majelis Hakim, sehingga alasan yang dikemukakan Pembanding sudah melampaui atau bertentangan dengan hukum ; -----

10. Menanggapi keberatan Pembanding mengenai ***“PUTUSAN Judec Factie mengandung cacat hukum karena ada perbedaan dalam keanggotaan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara A quo”*** Bahwa keberatan dari Pembanding sudah sama sekali melampaui mengenai hal-hal yang dapat diajukan sebagai alasan dalam pengajuan banding ; -----

11. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Kuasa Hukum Terbanding – semula Tergugat mohon agar Majelis Hakim tingkat banding untuk menolak permohonan banding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 17 September 2013, No. 54/Pdt.G/2013/PN.Bjm ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara a quo maka dari segala apa yang diajukan para pihak, baik yang didalilkan dalam gugatan maupun dalam jawab-jawab dan dari alat bukti yang telah diajukan masing-masing sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tingkat pertama, dapat dikonstatir tentang adanya fakta-fakta antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa Pembanding – semula Penggugat dan Terbanding – semula Tergugat telah menempuh kehidupan rumah tangga dimulai pada tanggal 17 Maret 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Perkawinan No. 55/Ist/Nsr/2005 dan Terbanding – semula Tergugat adalah seorang anggota Polri yang bertugas di Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, telah melakukan hubungan perkawinan dengan Pembanding – semula Penggugat pada tanggal 17 Maret 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Perkawinan No. 55/Ist/Nsr/2005 (P.1 dan T.2), sekaligus mendapat pemberkatan dari gereja (T.3) dan sebelum melakukan perkawinan tersebut Terbanding – semula Tergugat meminta izin kepada kesatuan Polri dan mendapat izin sebagaimana Surat Izin Kawin dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan tanggal 28 Pebruari 2005 (T.1 dan T.13) ; -----
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2009 perkawinan tersebut dikarunia anak laki-laki yang diberi nama DARREL BENEDICT FIDEL KAROSEKALI ; -----
- Bahwa kalau Terbanding – semula Tergugat marah kepada Pembanding – semula Penggugat, hanya suaranya saja yang keras, Terbanding – semula Tergugat kalau bertengkar tidak pernah menggunakan tangan (memukul Pembanding – semula Penggugat) ; -----
- Bahwa sejak Pembanding – semula Penggugat dengan Terbanding – semula Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah tangga yakni sejak tanggal 9 Mei 2013, Pembanding – semula Penggugat dan Terbanding – semula Tergugat masih sering bertemu dan masih menjalin komunikasi yaitu bahwa Pembanding – semula Penggugat dan Terbanding – semula Tergugat pergi ke gereja secara bersama-sama dan anak masih diasuh Pembanding – semula Penggugat dan Terbanding – semula Tergugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama yaitu kalau siang anak bersama dengan Terbanding – semula Tergugat dan kalau malam anak bersama dengan Pembanding – semula Penggugat dan pula Terbanding – semula Tergugat sering datang menemui Pembanding – semula Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa dengan seksama berita acara persidangan, pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 17 September 2013, Nomor : 54/Pdt.G/2013/PN.Bjm., maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembading – semula Penggugat yang isi pada pokoknya seperti terurai di atas menurut Majelis Hakim tingkat banding bukanlah suatu hal yang baru, karena hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan dengan tepat dan benar, kecuali mengenai poin 5 yang mana hal tersebut telah dijelaskan dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 17 September 2013 yang menerangkan bahwa Hakim SUSI SAPTATI, SH. MH., sedang mengikuti pelatihan Pengadilan PHI di Jakarta yang dilaksanakan sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2013, sehingga untuk kelancaran pemeriksaan perkara tersebut harus diganti dengan Hakim Anggota yang baru yaitu H. DARSONO SYARIEF RIANOM,SH. oleh karena itu maka memori banding tersebut patutlah untuk dikesampingkan ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Kuasa Terbanding – semula Tergugat mengajukan kontra memori banding yang isi pada pokoknya seperti terurai di atas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan isinya sehingga kontra memori banding tersebut dapat dijadikan pertimbangan ; -----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas serta pertimbangan hukum lain oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini dinilai telah tepat dan benar dan telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang

**Halaman 15 dari 17 halaman**  
**Putusan Nomor : 77/PDT/2013/PT.BJM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangannya sendiri, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 17 September 2013, Nomor : 54/Pdt.G/2013/PN.Bjm., dapat dikuatkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding – semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

----- Mengingat, ketentuan pasal 199 RBg. jo. Ketentuan Titel VII Rv, Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Penggugat; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 17 September 2013, Nomor : 54/Pdt.G/2013/PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding – semula Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam suatu rapat musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada HARI RABU, TANGGAL 5 FEBRUARI 2014, oleh kami : H. EDWARMAN, SH. selaku Hakim Ketua, MURDIYONO, SH. MH. dan WAHYUNI, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh SETIAWANDI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

H. EDWARMAN, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MURDIYONO, SH. MH.

WAHYUNI, SH.

Panitera Pengganti

SETIAWANDI, SH.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan .....	Rp.	6.000,00
2. Redaksi putusan .....	Rp.	5.000,00
3. Pemberkasan .....	Rp.	139.000,00
Jumlah .....	Rp.	150.000,00
(seratus lima puluh ribu Rupiah)		

**Halaman 17 dari 17 halaman**  
**Putusan Nomor : 77/PDT/2013/PT.BJM**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)